



THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS COMPETENCY

Addriana Bulu Baan✉

Prodi Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2012
Disetujui Februari 2012
Dipublikasikan Juni 2012

Keywords:
Standard
Professional
Specific
Physical education-
health and sport

Abstract

This study aims to determine the needs develops and delivers specific professional standards competency, and validation of a specific professional standards competency for physical education, health and sport teachers. The method research and development design (R&D). The study did in Palu City and performed in three phases is: a preliminary study; development stage, and; validation. Preliminary studies stage is using a qualitative approach. The development stage is the formulated of the draft standards of professional competence for Physical Education, Health and Sport teachers. Further stage is evaluated in the expert forum (FGD) and validator. Sources of data in this study were teachers of physical education, health and sport, headmaster and Department of education in Palu. Data were collected by interview (questionnaire) and documentation. Analysis data used of Interaction Model of Miles and Huberman (1992) is collect data, reduce data, compile the results of data reduction, and; data verification. The results of this study are: 1) needed for a specific professional competency standards for physical education, health and sport teachers, this show from whole percentage that 89,98 % SMP, SMAN and SMKN teachers in Palu City need specific of professional competency standards for physical education, health and sport teachers 2) development of specific standards professional of competence for physical education, health and sport teachers formulated in six dimensions are capability of physical education, health and sport science; understanding of curriculum development in physical education, and health; learning of physical education, and health; assessment and evaluation in physical education, health and sport, and the professional responsibility of physical education health and sport teachers, 3) the validation performed by the nine validator that agreed of standards professional competence that is specific to physical education, health and sport teachers for use. The conclusion are: 1) The existence of a specific professional competency standards for physical education, health and sport teachers is needful, 2) standards of professional competence which contains the criteria developed specifically for Physical education, health and sport teachers, 3) the validator states that the standard of professional competence has been able to apply to physical education, health and sport teacher. Suggestions in this study include: 1) physical education, health and sport teachers should be experts in physical education, health and sport 2) institution that held a coaching and training for physical education, health and sport teachers refer to these standards of professional competence, and, 3) College provide courses according to standards of professional competence physical education, health and sport teachers agreed.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Kampus Unnes Bendan Ngisor, Semarang 50233
Email: pps@unnes.ac.id

Pendahuluan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak terlepas dari peranan guru untuk membentuk sumber daya manusia seutuhnya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas ditentukan oleh tenaga pendidik (guru). Melalui pendidikan yang berkualitas diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Guru atau pendidik adalah suatu subyek yang paling menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan guru harus mempunyai keahlian dalam bidangnya, hal ini dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya.

Guru adalah sebuah profesi, yakni sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan kualifikasi keahlian tertentu yang diperlukan untuk profesi keguruan tersebut, memiliki kemahiran, kecakapan dan memenuhi standar mutu minimal yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 1 ayat 4, UU No. 14 Tahun. 2005). Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi guru profesional yang harus benar-benar menguasai seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan (Usman, 2009:5).

Kualitas guru adalah masalah yang sangat penting dalam pendidikan, dan kualifikasi guru adalah suatu komponen penting dalam pendidikan dari guru. Guru yang berkualitas harus mempunyai kemampuan dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik (Cubukcu, 2010:216).

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah menetapkan program sertifikasi guru dalam jabatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 65 huruf b mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Berkenaan dengan hal tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor

10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Samani dkk, 2009:1).

Berdasarkan hal di atas, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal S1 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut kompetensi yang harus dipenuhi adalah (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi kepribadian, dan (4) kompetensi sosial. Tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru (pendidik) guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam pasal 2 ayat (1) Permendiknas No. 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung, kemudian dalam pasal 3 dijelaskan bahwa uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

Hasil penelitian yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Baedhowi, M.Si terhadap 2.363 guru di lima kota diantaranya Jakarta dan Solo berdasarkan uji kompetensi guru dari segi kepribadian, sosial dan pedagogik, tidak mengherankan jika sekiranya 64,36 % dari 2.363 guru tersebut dalam segi kompetensi profesionalnya dinilai tidak menunjukkan grafik peningkatan atau stagnan (Solopos, 12 November 2009).

Simon dan Aleksander (Mulyasa, 2009) telah merangkum lebih dari 10 hasil penelitian di negara-negara berkembang dan ada dua kunci penting dari peran guru yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik yaitu jumlah waktu efektif yang digunakan guru melakukan pembelajaran di kelas dan kualitas kemampuan guru. Dalam hal ini hendaknya guru harus memiliki standar kemampuan profesional untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas.

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (penjasorkes) adalah proses pembentukan manusia seutuhnya (jasmani dan rohani) yang dilakukan melalui gerak baik itu pada pendidikan formal maupun pada pendidikan nonformal (Sudirman Husin). Oleh karena itu guru penjasorkes harus selalu mendampingi, memotivasi, untuk melakukan aktivitas serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara normal baik fisik maupun rohani.

Masalah profesionalisme guru juga bisa terjadi pada guru penjasorkes, karena dalam proses sertifikasi juga menjalani proses yang sama dengan guru mata pelajaran lain. Selain itu, empat standar kompetensi yang ada masih bersifat umum, belum ada standar khusus yang ditetapkan untuk masing-masing bidang keahlian guru,

hal ini bisa menjadi salah satu indikator rendahnya profesionalisme guru karena tidak adanya standar khusus yang harus dipenuhi. Standar kompetensi profesional yang ada belum di fokuskan pada setiap disiplin ilmu para guru, padahal setiap disiplin ilmu mempunyai spesifikasi yang berbeda.

Guru profesional yang telah diberikan sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan profesional oleh pemerintah merupakan guru yang ahli pada mata pelajaran yang diampunya, oleh karena itu para guru profesional harus memiliki standar kompetensi profesional yang khusus sesuai dengan spesifikasi keilmuannya. Standar kompetensi profesional yang telah ada belum secara khusus di fokuskan pada masing-masing disiplin keilmuan guru, padahal masing-masing disiplin ilmu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Lind (2007:14) menyatakan bahwa pengembangan kualitas profesional guru akan berpengaruh terhadap guru. Guru akan menjadi lebih baik dalam pemahaman disiplin ilmunya, standar isi, pengajaran dan perencanaan pembelajaran. Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa guru akan merasa tertantang dengan adanya standar profesional yang harus mereka penuhi sehingga mereka berusaha mengembangkan dirinya menjadi guru yang benar-benar profesional.

Penelitian Kriek dan Grayson (2009:200) terhadap pengembangan profesionalisme guru matematika di Afrika Selatan menunjukkan bahwa guru yang menerapkan model pengembangan profesionalisme menjadi lebih percaya diri, rela menghabiskan banyak waktunya dalam tugas serta menggunakan berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran. Selain itu, model ini bisa dikatakan sebagai sebuah standar pengembangan profesional guru matematika yang sejalan dengan ketentuan pemerintah Afrika Selatan untuk guru ilmu matematika, sains, dan teknologi.

Standar kompetensi profesional guru yang spesifik juga telah dikembangkan pada guru bidang studi lain, seperti standar kompetensi profesional untuk guru pendidikan luar biasa. Standar kompetensi profesional tersebut dikembangkan oleh *Council of Exceptional Children (CEC)* yang mencakup sepuluh bidang yaitu landasan kependidikan, karakteristik dan perkembangan peserta didik, perbedaan individual peserta didik, strategi pembelajaran, lingkungan belajar dan interaksi sosial, komunikasi, perencanaan pembelajaran, penilaian, bersikap profesional dan sopan serta kerjasama (Lee, Kim dan Kang, 2008: 34).

Ada empat standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Hal ini juga dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 3 ayat (2) bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi disamping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Mulyasa, 2008: 26).

Kompetensi dapat juga dikatakan sebagai gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata (Sagala, 23:2009). Jadi kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Jadi standar kompetensi guru adalah seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan secara baku berupa pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus ada pada setiap guru.

Pada hakikatnya standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (Mulyasa, 2009:17).

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya.

Samani dkk (2009:1) mengemukakan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk; 1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional; 2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran; 3) meningkatkan kesejahteraan guru; dan; 4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

Proses pemberian sertifikasi kepada guru untuk memperoleh pengakuan profesional tersebut diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan sertifikasi tersebut dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Kompetensi guru akan terlihat dari kualitas guru dalam memahami fungsi, peran dan tugasnya. Kualifikasi tersebut dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: 1) fungsi yang berkaitan dengan agen pembaharuan yang berperan sebagai komunikator; 2) fungsi pelayanan yang berperan sebagai fasilitator; 3) fungsi profesional yang berperan sebagai motivator; dan; 4) fungsi tutor yang berperan sebagai reproduktor (Jazuli, 2008:32).

Selvi (2010:168-169) mengemukakan bahwa ruang lingkup kompetensi profesional mencakup; (1) Kompetensi bidang keilmuan, (2) Kompetensi penelitian, (3) Kompetensi pengembangan kurikulum, (4) Kompetensi pembelajaran sepanjang hayat, (5) Kompetensi sosial budaya, (6) Kompetensi emosional, (7) Kompetensi komunikasi, (8) Kompetensi dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), (9) Kompetensi pemahaman terhadap lingkungan.

Guru penjasorkes merupakan suatu profesi yang tidak dapat digantikan oleh orang lain sekalipun itu adalah seorang guru karena tugas guru penjasorkes tidak sama dengan guru mata

pelajaran lain. Keunikan tugas guru penjasorkes terletak pada misi yang diemban untuk mencapai tujuan pendidikan yang bersifat menyeluruh (Lutan, dkk, 2004:66). Lanjut dikatakan bahwa tugas yang diemban guru penjasorkes untuk mencapai taraf efektivitas pengajaran yang memuaskan mencakup beberapa dimensi manajemen yang meliputi (1) manajemen tugas-tugas ajar (2) manajemen perilaku dan (3) manajemen waktu serta perlengkapan. Guru memainkan peranan sebagai perencana, manajer, kolega, profesional pendidik, konselor (guru pembimbing), dan representatif sekolah.

Untuk dapat menangani tugas dalam proses belajar mengajar, sekurangnya 5 (lima) kemampuan dasar yang dimiliki oleh guru penjasorkes yaitu : (1) Penghayatan tentang landasan falsafah profesi dan sikap sebagai profesional; (2) Kemampuan menanamkan prinsip dan teori yang bersumber dari ilmu keolahragaan ke dalam praktik pembinaan; (3) Kemampuan dalam cabang olahraga atau pemahaman tentang tugas gerak; (4) Pengelolaan proses belajar dan mengajar; (5) Keterampilan sosial, termasuk kepemimpinan.

Beberapa kompetensi profesional secara khusus yang harus dimiliki oleh guru pendidikan jasmani sebagai berikut: (1). Mengelola program belajar mengajar seperti merumuskan sasaran pembelajaran, penggunaan metode, dan melaksanakan PBM (Penjasorkes); (2) Mengelola kelas seperti mengatur tata letak dan formasi siswa; (3) Menggunakan media dan sumber belajar lainnya; (4). Mengevaluasi hasil belajar siswa; (5) Mengenal fungsi pelayanan dan bimbingan (Penjasorkes); (6) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; (7) Mengenal dan memahami hasil penelitian (Penjasorkes); (8) Memahami siswa dan memiliki sifat yang mendorong kemajuan pendidikan siswa; (9) Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam PBM (Penjasorkes); (10) Menguasai ilmu yang menyangkut bidang studinya (Penjasorkes); (11) Melaksanakan kurikulum yang berlaku (Husdarta, 2009:113).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 telah ditetapkan standar kompetensi untuk guru penjasorkes yaitu: menjelaskan dimensi filosofis penjasorkes termasuk etika sebagai aturan dan profesi; menjelaskan perspektif sejarah penjasorkes; menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan fungsinya; menjelaskan aspek kinesiologi dan kinerja fisik manusia; menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latihan; menjelaskan aspek psikologi pada kinerja ma-

nesia, termasuk motivasi dan tujuan, kecemasan dan stress, serta persepsi diri; menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, termasuk dinamika sosial; etika dan perilaku moral, dan budaya, suku, dan perbedaan jenis kelamin; menjelaskan teori perkembangan gerak termasuk aspek-aspek yang mempengaruhinya; menjelaskan teori gerak termasuk ketrampilan dasar dan kompleks dan hubungan timbal balik di antara domain kognitif, afektif dan psikomotor.

Guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika di dalam maupun di luar kelas. Standar merupakan sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran, takaran dan timbangan, standar juga dapat dipahami sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi (Sagala, 2009:17).

Landasan konseptual pengembangan standar kompetensi profesional guru penjasorkes disesuaikan dengan karakteristik profesional seperti yang pernah dikembangkan oleh Depdiknas antara lain (Rahman, 2009:123): Menguasai bidang studi yang diajarkan, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development/R&D*). Mengadopsi Model Penelitian dan Pengembangan Samsudi. Penelitian dilaksanakan di Kota Palu dan dilakukan dalam tiga tahap yaitu; tahap studi pendahuluan; tahap studi pengembangan; dan; tahap validasi.

Tahap studi pendahuluan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap pengembangan dilakukan perumusan draf standar kompetensi profesional guru penjasorkes. Selanjutnya tahap evaluasi dalam forum FGD dan validasi ahli. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru-guru penjasorkes, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Palu. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara (angket terbuka) dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan Model Analisis Data Interaksi dari Miles dan

Huberman (1992) yaitu; mengumpulkan data; mereduksi data; menyusun hasil reduksi data; dan; verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Kebutuhan Guru Penjasorkes Terhadap Standar Kompetensi Profesional

Pada hakikatnya standar kompetensi adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (Mulyasa, 2009:17). Ada empat standar kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Berdasarkan hal tersebut diatas, seorang guru yang profesional memerlukan standar kompetensi yang spesifik sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam penelitian ini, topik kompetensi guru dibatasi pada kompetensi profesional dan difokuskan pada kompetensi profesional guru penjasorkes. Hal ini dikarenakan belum adanya standar kompetensi profesional yang spesifik untuk guru penjasorkes.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan berbagai keunikan-keunikan yang terdapat dalam penjasorkes yang berbeda dengan pelajaran lainnya, seorang guru penjasorkes harus mempunyai persyaratan khusus sesuai dengan tuntutan bidang ilmu penjasorkes. Penjasorkes tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga bersifat praktik,

keduanya saling terintegrasi sehingga guru penjasorkes harus mempunyai ketrampilan dalam mengajar penjasorkes.

Dari hasil kesepakatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan setelah dilakukan validasi ahli menghasilkan standar kompetensi profesional guru penjasorkes yang spesifik yaitu: Penguasaan Keilmuan dalam Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; Memahami konsep, isi dan struktur ilmu Pendidikan Jasmani, olahraga, dan Kesehatan; Memiliki pengetahuan tentang tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan baik dari segi keterampilan gerak, ketangkasan bermain dan fungsional serta anatomi manusia; Memahami dan menguasai teknik-teknik, strategi, metode/gaya menajar dan media yang digunakan dalam melakukan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; Memahami struktur tubuh manusia dan fungsi fisiologi dalam aktivitas fisik; Memahami kesehatan dan hubungannya dengan penjasorkes; Memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi infomasi dalam pendidikan jasmani, olahraga; Pemahaman Peserta Didik; Memahami perbedaan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; Memahami potensi dan bakat peserta didik; Memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik untuk belajar aktif; Memahami peserta didik baik dari segi fisik maupun keterampilan; Kemampuan dan pemahaman karakteristik peserta didik dalam penyajian materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; Memahami situasi lingkungan dan latar belakang peserta didik; Pengembangan Kurikulum Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; Mengembangkan kurikulum yang merefleksikan tujuan dan manfaat pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; Mengembangkan kurikulum yang merefleksikan keluasan, kedalaman dan kegunaan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; Mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; Mengembangkan kurikulum sampai dengan tujuan, nilai-nilai dan kegunaan dalam pendidikan jasmani, olahraga, dalam kesehatan dan membentuk karakter; Mengembangkan kurikulum sesuai keadaan sekolah (KTSP); Mengembangkan pembelajaran taktis dan tematik; Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; Guru mengintegrasikan budi pekerti dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;

Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan; Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sesuai taraf perkembangan peserta didik; Tujuan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dirumuskan meliputi semua aspek yaitu aspek afektif, kognitif dan psikomotorik.; Menerapkan anatomi dan kinesiology dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; Memahami prinsip-prinsip serta dapat menjelaskan tentang kesehatan dan cara hidup sehat; Memanfaatkan teknologi infomasi dan komunikasi (TIK/ICT) dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; Penilaian dan Evaluasi Dalam Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; Menggunakan metode dalam penilaian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, formatif dan sumatif; Menggunakan strategi penilaian portofolio, kritis dan partisipasi dalam olahraga di lapangan dan diskusi kelas; Mengevaluasi dan menilai kemajuan peserta didik secara berkala meliputi kognitif, afektif dan psikomotor; Mengevaluasi dan menilai perkembangan gerak dan ketangkasan bermain peserta didik; Guru mengevaluasi diri atas keefektifan metode, strategi dan pendekatan pembelajaran yang telah diterapkan kepada peserta didik; Kerja Sama, Tanggung Jawab Profesional dan Kepemimpinan; Menjalin kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik; Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bekerja sama dengan guru dan pihak lain untuk meningkatkan kualitas program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan berbagi pengetahuan melalui pembelajaran tematik; Berkontribusi terhadap efektivitas sekolah melalui kolaborasi dengan profesional lain; Meningkatkan kompetensi profesioanal dengan melakukan penelitian; Meningkatkan kompetensi profesional dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan yang diadakan untuk guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; Menunjukkan jiwa kepemimpinan dan teladan kepada peserta didik; Taat pada aturan dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

Standar kompetensi profesional merupakan salah satu bagian dari standar kompetensi yang harus dimiliki guru. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 telah ditetapkan standar kompetensi untuk masing-masing guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

Guru penjasorkes yang profesional, tidak

hanya ahli dalam menguasai bidang penjasorkes, tetapi harus ahli dalam tugas-tugasnya sebagai agen pembelajaran. Keahliannya dalam bidang penjasorkes terintegrasi dengan kemampuan memahami peserta didik, mengembangkan kurikulum penjasorkes sebagai landasan untuk memperoleh tujuan pendidikan, kemampuan dalam merencanakan pembelajaran, serta mampu menilai dan mengevaluasi hasil dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini harus terpenuhi dan dilaksanakan sebagai tanggung jawab profesional seorang guru penjasorkes.

Standar kompetensi profesional untuk guru penjasorkes merupakan sebuah kebijakan, oleh karena itu diperlukan Naskah Akademik standar kompetensi profesional guru penjasorkes sebagai landasan ilmiah sebuah kebijakan. Naskah Akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu kebijakan yang dikaji secara teoritis dan sosiologis (Lubis, 1995:8).

Penjasorkes diberikan di sekolah karena keunikan, makna, dan manfaatnya terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman keterampilan gerak dan bermain dalam bentuk kegiatan prestasi atau menyalurkan/mengembangkan minat dan bakat.

Bidang penjasorkes memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuannya. Dalam penjasorkes, aktivitas berolahraga harus menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman mengembangkan minat dan bakat, prestasi serta budaya hidup sehat. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik bermain dalam konteks penjasorkes.

Ciri khas penjasorkes berbeda dengan mata pelajaran lainnya, jika pada mata pelajaran lain seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, sejarah, atau jenis ilmu pasti setelah berakhirnya pelajaran dapat dinilai tingkat pencapaian kompetensinya. Hasilnya tampak nyata dengan segera dan dapat dibuktikan. Misalnya: dengan pokok bahasan perkalian apabila peserta dites kembali segera dapat mengerjakan.

Berbeda dengan mata pelajaran penjasorkes, hampir dapat dikatakan sifatnya sangat individual karena pemahaman, pelaksanaannya juga bersifat individual. Maka prestasi olahraga memerlukan kondisi fisik dan keterampilan secara individual. Hasil penilaian dalam penjasorkes bersifat kumulatif, artinya baru dapat dirasakan setelah materi pembelajaran berakhir.

Standar kompetensi profesional merupakan salah satu komponen utama dari standar profesi disamping kode etik sebagai regulasi peri-

laku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Standar kompetensi profesional guru adalah seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan secara baku berupa pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus ada pada setiap guru.

Landasan konseptual pengembangan standar kompetensi profesional guru penjasorkes seperti dirumuskan oleh Depdiknas (Mulyasa, 2008:27-28), bahwa pengembangan standar kompetensi didasarkan pada: Landasan konseptual, landasan teoritik, dan peraturan perundangan yang berlaku; Landasan empirik dan fenomena pendidikan yang ada, kondisi, strategi dan hasil di lapangan, serta kebutuhan stakeholders; Jabaran tugas dan fungsi guru: merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, serta mengembangkan pribadi peserta didik; Jabaran indikator kompetensi: rumpun kompetensi, butir kompetensi, dan indikator kompetensi; dan Pengalaman belajar dan assesmen sebagai tagihan konkrit yang dapat diukur dan diamati untuk tiap indikator kompetensi.

Karakteristik profesional seperti yang pernah dikembangkan oleh Depdiknas antara lain (Rahman, 2009:123): Menguasai bidang studi yang diajarkan, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Arifin (2001:4) menyatakan bahwa syarat-syarat guru profesional di Indonesia yakni: Dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21; Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan ilmiah bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia; Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktik pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program *pre-service* dan *in-service* karena pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35: Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi; proses; kompetensi kelulusan; tenaga pendidikan; sarana dan prasarana; pengelolaan; pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala.

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 bahwa "guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Dan pasal 10: Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi; Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal (28); Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) Kompetensi pedagogik; b) Kompetensi kepribadian; c) Kompetensi profesional; d) Kompetensi sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 2 bahwa "guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Dan pasal 3 ayat (1), (2) dan (7).

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui

pendidikan profesi.

Dalam ayat (7) bahwa "kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau olahraga dan kesehatan yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan; 1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan; 2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau olahraga yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru pasal 1.

Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika di dalam maupun di luar kelas. Standar merupakan sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran, takaran dan timbangan, standar juga dapat dipahami sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi (Sagala, 2009:17).

Berdasarkan hal di atas, guru yang mengajar mata pelajaran penjasorkes harus memiliki kualifikasi keahlian, kemahiran dan kecakapan dalam bilang penjasorkes. Oleh karena itu, guru mata pelajaran penjasorkes harus memiliki kompetensi atau standar-standar khusus yang sesuai keilmuan penjasorkes agar guru mata pelajaran penjasorkes adalah guru yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidang penjasorkes.

Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Ada kebutuhan terhadap standar kompetensi profesional yang spesifik untuk guru penjasorkes sekolah menengah di Kota Palu; Penelitian telah menghasilkan standar kompetensi profesional guru penjasorkes yang berisi enam dimensi yaitu; a) penguasaan keilmuan dalam penjasorkes; b) pemahaman peserta didik; c) pengembangan kurikulum penjasorkes; d) pembelajaran penjas-

orkes; e) penilaian dan evaluasi dalam penjasorkes; dan f) kerja sama, tanggung jawab profesional dan kepemimpinan guru penjasorkes.

Hasil kesepakatan guru penjasorkes dalam FGD dan validator menyatakan bahwa standar kompetensi profesional ini sudah bisa diterapkan pada guru penjasorkes.

Adapun saran yang ingin disampaikan adalah untuk menilai kompetensi profesional guru penjasorkes dalam sertifikasi guru, para Asesor menggunakan standar kompetensi profesional yang spesifik untuk guru penjasorkes, serta Kepala Sekolah dan Pengawas dalam menilai kinerja profesional guru penjasorkes. Hendaknya guru yang mengajar mata pelajaran penjasorkes di sekolah adalah guru yang benar-benar ahli dalam penjasorkes agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap penjasorkes.

Dinas Pendidikan segera merealisasikan perekrutan tenaga pengawas mata penjasorkes supaya ada pengawasan kinerja profesional guru penjasorkes, serta mensosialisasikan standar kompetensi profesional yang spesifik untuk guru penjasorkes kepada guru-guru penjasorkes supaya guru memahami dan mengacu kepada standar kompetensi profesional yang telah disepakati.

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, secara periodik melalui kegiatan pengabdian masyarakat melakukan dialog akademis dalam wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), bekerjasama dengan guru penjasorkes dalam melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) serta memberikan mata kuliah sesuai standar kompetensi profesional guru penjasorkes yang telah disepakati, dan membentuk komunitas khusus guru-guru penjasorkes dengan tujuan agar dapat saling memberikan kontribusi pemikiran terhadap metodologi pembelajaran penjasorkes yang paling efektif.

Daftar Pustaka

Baedhowi. 2009. *Kompetensi Guru Pasca Sertifikasi Stagnan*. Solopos Online. <http://www.solopos.com/2009/pendidikan/kompetensi-guru-pasca-sertifikasi-stagnan-7884>. Diakses 29 Januari 2010, pukul 13:21:11 WIB.

Cubukcu, Feryal. 2010. *Student Teachers' Perceptions of Teacher Competence and Their Attributions For Success and Failure In Learning*- vol. 3/10. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/cubukcu_feryal.pdf. Diakses 29 Januari 2010,

pukul 14:09:14 WIB

Husdarta, H.J.S. 2009. *Manajemen Pendidikan Jasmani*. Bandung. Alfabeta.

Jazuli, Muhammad. 2008. *Paradigma Kontekstual Pendidikan Seni*. Surabaya: Unesa University Press.

Kriek, Jeanne dan Grayson, Diane. A Holistic Professional Development model for South African Physical science teachers. *South African Journal Of Education*. vol. 29:185-203.

Lee, Hae-Gyun dan Kim, Jung-Hyun dan Kang, Jong-Gu. 2008. The Assessment Of Professional Standard Competence Of Teacher Of Students With Visual Impairments. *International Journal Of Special Education*. Vol 23 No. 2. http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/41/87/ba.pdf. Diakses 14 Februari 2010 pukul 13:03:51 WIB.

Lind, Vicky R. 2007. High Quality Professional Development: An Investigation Of The Supports For And Barriers To Professional Development In Arts Education. *International Journal Of Education And The Arts*. Vol. 8 No. 2. <http://www.ijea.org/v8n2/index.html>. Diakses 14 Februari 2010 pukul 12:34:51 WIB.

Lutan, Rusli, dkk. 2004. *Supervisi Pendidikan Jasmani: Konsep dan Praktik*. Depertemen Pendidikan Naional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bekerjasama Dengan direktorat Jenderal Olahraga.

Mulyasa, E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.

Mulyasa, E. 2009. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 *Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*.

Rahman, Nazarudin. 2009. *Regulas Pendidikan: Menjadi Guru Profesional Pasca Sertifikasi*. Yogyakarta: Pustaka Felicha.

Sagala, Syaiful. 2009. *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Samani, Muchlas dkk. 2009. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009. Buku 2, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.

Selvi, Kiymet. 2010. Teachers' Competencies. *Cultura. International journal of philosophy of culture and Axiologi*, vol. VII, No. 1/ 2010. <http://international-journal-of-axiology.net/articole/nr13/art12.pdf>. Diakses 12 Januari 2011 Pukul 20:59:05 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*.

Usman, Moh. Uzer. 2009. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.